



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara para pemangku kepentingan;
- b. bahwa upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting salah satunya dilakukan dengan meningkatkan peran desa melalui kegiatan pencegahan dan penanganan stunting;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting perlu diatur dalam sebuah produk hukum di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 750);
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pernerintah Daerah.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
14. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
15. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
16. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di Desa, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan *stunting*.

17. Desa Siaga adalah desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa atau sarana kesehatan yang ada di desa tersebut, serta desa yang penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS).
18. Rembuk Stunting Desa adalah forum musyawarah antara masyarakat desa dengan Pemerintah Desa dan Badan Musyawarah Desa untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Desa, khususnya stunting dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB II KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Sasaran kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa, meliputi :
 - a. sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - b. sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif;
- (2) Sasaran untuk Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6 - 23 bulan.
- (3) Sasaran untuk Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 3

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;

- c. mengatasi kekurangan iodium;
 - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. melindungi ibu hamil dari malaria.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah Isia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. mendorong inisiasi menyusui dini; dan
 - b. mendorong pemberian air susu ibu eksklusif.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 - 23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. mendorong melanjutkan pemberian air susu ibu hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping air susu ibu;
 - b. menyediakan obat cacing;
 - c. menyediakan suplementasi zink;
 - d. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap malaria;
 - f. memberikan imunisasi lengkap; dan
 - g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi:
- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberdayaan dan pembinaan LKD;
 - c. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa;
 - d. pembinaan ketahanan keluarga;
 - e. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - f. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil dan/atau ibu menyusui;
 - g. bantuan operasional posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil dan/atau ibu menyusui;
 - h. bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - i. pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan/atau ibu menyusui;
 - j. pengembangan ketahanan pangan di Desa;
 - k. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB IV PENDEKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dalam upaya percepatan Pencegahan dan Penanganan stunting di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pemerintah Desa bersama BPD dan Perangkat Daerah terkait dapat melakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui:

- a. kemandirian keluarga;
- b. gerakan masyarakat hidup sehat;
- c. gerakan seribu hari pertama kehidupan;
- d. edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi; dan
- e. penetapan prioritas anggaran untuk pelaksanaan kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Kemandirian Keluarga

Pasal 5

- (1) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat Desa, tenaga posyandu, dan/atau Desa Siaga serta tenaga pendamping lainnya, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada indikator, yang meliputi :
 - a. kesadaran keluarga atas pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. pengetahuan keluarga atas masalah kesehatan dan gizi anggota keluarga;
 - c. pengetahuan keluarga atas upaya pencegahan dan penanganan Stunting; dan
 - d. kemampuan keluarga dalam memanfaatkan dan mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Ketiga
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 6

- (1) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah Stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Pemerintahan Desa dengan melibatkan LKD, kader posyandu, pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat Desa, Desa Siaga, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, tokoh masyarakat serta unsur lainnya di tingkat Desa berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 8

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain meliputi :
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil mau pun informil;
 - c. kampanye di berbagai pertemuan yang dilaksanakan oleh Desa;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat Desa yang peduli Pencegahan dan Penanganan Stunting; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima
Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi

Pasal 9

- (1) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Pemerintah Desa dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengikut sertakan, diantaranya :
- a. Desa Siaga;
 - b. PKK tingkat Desa;
 - c. Posyandu;
 - d. PAUD; atau
 - e. Lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Penyuluhan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d kepada masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu, kunjungan rumah dan/ atau pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib melibatkan Masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Stunting;
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu melalui pemberdayaan dan pembinaan LKD dan/atau unsur lainnya yang ada di wilayah Desa setempat;
- (3) Dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Stunting, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi melalui pertemuan yang dilaksanakan di Desa;
- (4) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan Pencegahan dan Penanganan Stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Kedua
Pembentukan Kader Pembangunan Manusia

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi pembentukan KPM yang berasal dari masyarakat Desa terutama yang peduli dengan pembangunan manusia di Desa;
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. memfasilitasi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi gizi-spesifik dan gizi sensitif pada rumah tangga yang memiliki Ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan;
 - b. memfasilitasi pengukuran panjang/tinggi badan balita sebagai deteksi dini Stunting;
 - c. memonitor dan memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan mendapatkan 5 (lima) paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa;
 - d. memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan Stunting di Desa pengusulan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting dalam rencana kerja Pemerintah Desa dan APBDes; dan
 - e. menyampaikan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), KPM berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau bidan Desa setempat dan berkoordinasi dengan kader posyandu.

BAB VI
REMBUK STUNTING DESA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi pelaksanaan Rembuk Stunting Desa merupakan pertemuan dalam rangka pembuatan komitmen Desa dalam menetapkan kegiatan konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting;
- (2) Rembuk Stunting Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan data angka kejadian Stunting di Desa;
- (3) Dalam pelaksanaan Rembuk Stunting Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa berkonsultasi dengan Camat dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting;

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong Pemerintah Desa dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu persyaratan pencairan Dana Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Desa dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Stunting;
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa bersumber dari:
 - a. APBDes; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penetapan prioritas anggaran pada APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pelaksanaan kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, Pemerintah Desa dan BPD memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - b. rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - c. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. pencermatan potensi pendapatan asli Desa, pagu indikatif kelompok transfer, dan pendapatan lain yang sah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Mei 2022**



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Mei 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **27** .